

Kajian Yuridis Tindak Pidana Gratifikasi Oleh Pejabat Negara

Bustomi Bustomi

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan

Email: achmadbustomi568@gmail.com

Abstract: *Corruption is a special criminal act that is regulated outside the Criminal Code (KUHP). Especially because this issue is regulated separately outside the Criminal Code (Criminal Code). Because in accordance with Article 103 of the Criminal Code, it is emphasized that: "The provisions in Chapters II to Chapter VIII of this book also apply to acts which by other statutory provisions are threatened with criminal penalties, unless otherwise provided by law." The criminal act of corruption is categorized as an extraordinary crime that requires extraordinary measures, therefore the participation of various components from both the government and society is very necessary. The conventional methods that have been used have proven to be unable to solve the problem of corruption in society, so handling it must also use extraordinary methods.*

Keywords: *Punishment, Crime, Gratification*

Abstrak: Korupsi merupakan tindak pidana khusus yang diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Khusus karena persoalan ini diatur tersendiri di luar KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Karena sesuai dengan Pasal 103 KUHP, menegaskan bahwa: "Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain". Tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) memerlukan penanganan yang luar biasa juga (*extra ordinary measure*), maka dari itu sangat diperlukan peran serta dari berbagai komponen baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Metode konvensional yang selama ini digunakan terbukti tidak bisa menyelesaikan permasalahan korupsi yang ada di masyarakat, maka penanganannya pun juga harus menggunakan cara-cara yang luar biasa.

Kata Kunci: Pemidanaan, Tindak Pidana, Gratifikasi

PENDAHULUAN

Korupsi yang paling marak dan banyak menjadi sorotan adalah mengenai gratifikasi dan suap. Kecenderungan memberikan sesuatu sebagai wujud penghormatan memang sudah berakar kuat pada budaya Indonesia. Suap dalam bahasa Indonesia adalah upeti, upeti berasal dari kata *utpatti* dalam bahasa Sanskerta yang kurang lebih berarti bukti kesetiaan. Menurut sejarah, upeti adalah suatu bentuk persembahan dari adipati atau raja-raja kecil kepada raja penakluk, dalam budaya birokrasi di Indonesia ketika kebanyakan pemerintahan masih menggunakan sistem kerajaan yang kemudian dimanfaatkan oleh penjajah Belanda, upeti merupakan salah satu bentuk tanda kesetiaan yang dapat dipahami sebagai simbiosis mutualisme. Sistem kekuasaan yang mengambil pola hierarkis ini ternyata mengalami adaptasi di dalam sistem birokrasi modern di Indonesia.¹ Kebiasaan tersebut sudah mengakar dalam budaya birokrasi, maka budaya upeti atau yang dipahami oleh masyarakat sebagai pemberian, sulit diberantas. Karena sistem upeti dianggap sebagai

¹ Wahyudi Kumorotomo, *Budaya Upeti, Suap dan Birokrasi Publik*, (Jakarta: PT. Buana Mitra, 2018), h. 2

sesuatu yang biasa, maka hal ini lama kelamaan mengarah kepada suap sehingga menyebabkan korupsi membudaya diantara bangsa Indonesia. Masyarakat kerap kali gagal dalam membedakan antara pemberian dan suap.²

Kegiatan memberikan sesuatu kepada seseorang dengan dilatar belakangi sebuah maksud apabila tidak dicegah dapat menjadi suatu kebiasaan yang bersifat negatif dan dapat mengarah menjadi potensi perbuatan korupsi di kemudian hari. Potensi korupsi inilah yang berusaha dicegah oleh peraturan undang-undang. Oleh karena itu, berapapun nilai gratifikasi yang diterima seorang Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri, bila pemberian itu patut diduga berkaitan dengan jabatan/kewenangan yang dimiliki, maka sebaiknya Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri tersebut segera melaporkannya.¹

Gratifikasi dalam Pasal 12B ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan bahwa:

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. yang nilainya Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum”.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Selanjutnya secara lebih rinci dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa: “Yang dimaksud dengan gratifikasi dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma,

² *Ibid.*, h. 5

¹ Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, (Jakarta: Buku Kompas, 2011), h. 64.

dan fasilitas lainnya". Namun ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) tersebut dinyatakan tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.²

Pada dasarnya gratifikasi bukanlah hal yang negatif dan hal yang salah, namun dasar pembentukan peraturan tentang gratifikasi atau pemberian ini merupakan bentuk kesadaran bahwa gratifikasi dapat mempunyai dampak yang negatif dan dapat disalahgunakan, khususnya dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik sehingga unsur ini diatur dalam perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi.³ Dari sekian banyaknya bentuk atau perilaku pejabat negara yang menyimpang dan sudah menjadi rahasia umum yaitu sikap menerima tips atau uang tambahan maupun barang dengan maksud dan tujuan agar urusannya dipermudah di luar prosedur yang telah ada. Perilaku semacam ini dikenal di kalangan masyarakat dengan istilah suap atau sogokan. Bentuk perilaku menerima suap ini adalah salah satu bagian dari bentuk korupsi yang sering terjadi di Indonesia.

Gratifikasi yang diartikan sebagai uang hadiah kepada pegawai di luar gaji yang telah ditentukan, perbuatan gratifikasi seperti yang diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di atas merupakan bentuk tindak pidana baru berupa penajaman atau formulasi khusus dari salah satu bentuk tindak pidana korupsi, yaitu perbuatan suap. Adapun ketentuan yang mengatur mengenai perbuatan memberi dan menerima suap diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa:

- (1)Dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), setiap orang yang:
- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

² Pasal 12C ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

³ Doni Muhahardiansyah, dkk., *Buku Saku Memahami Gratifikasi*, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, 2013), h. 6.

(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Adapun dalam konteks hukum yang berkembang, delik suap berupa gratifikasi bukan merupakan persoalan baru. Dalam Bahasa Latin, delik suap disebut *bribe*, yang maknanya “sepotong roti yang diberikan kepada pengemis”, makna ini kemudian berkembang ke makna yang bisa diartikan positif, yakni sedekah (*alms*), namun lebih dominan kepada *gift received or given in order to influence corruptly*, yang dipahami oleh Muladi sebagai pemberian atau hadiah yang diterima atau diberikan dengan maksud memengaruhi secara jahat atau korup.⁴

Menurut Chidir Ali, seperti dikutip Firman Wijaya, arti memberi sesuatu yaitu meliputi setiap penyerahan barang sesuatu yang untuk orang lain mempunyai nilai.⁵ Kenyataan empiris seringkali terjadi bahwa seseorang hanya menawarkan sejumlah uang kepada pejabat atau pegawai negeri dengan janji akan ditunaikan setelah keinginannya menjadi kenyataan, di mana penawaran tersebut dapat diartikan sebagai suatu pemberian atau hadiah.⁶ Hoge Road, memandang menawarkan sesuatu berupa sejumlah uang bukan memberikan barang sesuatu (*gift*), akan tetapi memberikan suatu janji yang bersedia untuk dipenuhi jika penawaran itu diterima.⁷

Lebih lanjut Firman Wijaya menjelaskan, bahwa makna memberikan sesuatu mempunyai makna yang berbeda bahkan memisahkan dengan pemberian yang sifatnya sukarela. Pembuktian tujuan pemberian sesuatu, apakah sukarela atau dengan maksud mempengaruhi dan menggerakkan seorang pejabat untuk memenuhi apa yang dikehendakinya, tentunya dapat dinilai Hakim berdasarkan lingkup dan situasi dan waktu perbuatan pemberian sesuatu itu dilakukan.⁸ Janji itu sendiri merupakan suatu pemberitahuan bahwa pihak ketiga akan melakukan pembayaran atau mengusahakan sesuatu kemudahan atau keuntungan bagi pejabat atau pegawai negeri tersebut.⁹

Di Indonesia, gratifikasi dikelompokkan ke dalam dua kategori penerimaan gratifikasi, yaitu gratifikasi yang dianggap sebagai suap, dan gratifikasi yang tidak dianggap sebagai suap. Gratifikasi yang dianggap sebagai suap apabila hal-hal

⁴ Muladi, “Hakikat Korupsi dan Suap”, 26 Mei 2006, www.kompas.com, dalam Firman Wijaya, *Delik Penyalahgunaan Jabatan dan Suap dalam Praktek*, (Jakarta: Penaku, 2011), h. 29

⁵ *Ibid.*, h.32

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*, 32-33

⁸ *Ibid.*, h. 33

⁹ Lamintang dan Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h.93

yang diberikan kepada pegawai negeri dan/atau pejabat negara yang dianggap tidak sesuai dengan kode etik atau gratifikasi yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana korupsi suap, bilamana gratifikasi tersebut diberikan kepada pegawai negeri/penyelenggara negara/pejabat yang berhubungan dengan jabatannya.

Fakta dilapangan menunjukkan bahwa kasus suap merupakan kasus yang paling banyak ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan total 761 kasus. Kasus suap tersebut didominasi dilakukan oleh pihak swasta yang memiliki kepentingan kepada penyelenggara negara, jumlahnya tersebar di 336 kasus, sementara 281 kasus melibatkan anggota DPR dan DPRD.¹⁰

Berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikatakan bahwa penerimaan gratifikasi tersebut termasuk ke dalam gratifikasi yang dianggap sebagai suap, karena berlawanan dengan kewajiban atau tugas dari penyelenggara negara tersebut, termasuk untuk mempercepat proses pelayanan atau menjamin proses pelayanan selesai tepat waktu, atau juga untuk hal yang menentukan keputusan. Banyaknya kasus gratifikasi berupa suap saat ini tentu dapat berdampak buruk bagi negara, sehingga saat ini diperlukan integritas untuk memerangi praktik gratifikasi berupa suap. Korupsi yang berkaitan dengan gratifikasi berupa suap yang saat ini terjadi di semua lini kehidupan, baik dilakukan oleh pihak swasta maupun pegawai pemerintahan akibat tidak dimilikinya integritas.

Seharusnya kebijakan yang telah diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat menimbulkan rasa takut dan efek jera terhadap pelaku, namun dengan semakin banyaknya pejabat pemerintah, baik langsung maupun tidak langsung, dapat dikatakan bahwa kebijakan tersebut belum efektif, karena belum dapat menimbulkan rasa takut dan efek jera terhadap pejabat negara tersebut.

PEMBAHASAN

KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA GRATIFIKASI

Tindak Pidana Korupsi

Menurut Ensiklopedia Antikorupsi Indonesia, korupsi merupakan gejala Dimana pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenangnya dengan terjadinya penyuaipan,

¹⁰ Media Indonesia, "Kasus Suap Paling Banyak Ditangani KPK", 9 September 2021, <https://epaper.mediaindonesia.com/detail/kasus-suap-paling-banyak-ditangani-kpk>, diakses pada tanggal 24 Maret 2023 pukul 13.45 WIB.

pemalsuan, serta ketidakberesan lainnya.¹¹ Korupsi merupakan penyelewengan atau penggelapan uang negara atau Perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain.¹²

Menurut Lubis dan Scott, korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut.¹³

Secara harfiah, korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan seperti itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang buruk, jabatan dalam instansi atau aparat pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya.¹⁴

Tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara.¹⁵ Korupsi merupakan penyakit yang telah menjangkit negara Indonesia. Layaknya penyakit, korupsi ini harus disembuhkan agar tidak menyebar ke bagian tubuh yang lainnya. Terhadap bagian tubuh yang sudah membusuk dan tidak bisa diselamatkan lagi, maka bagian tubuh itu harus diamputasi agar virus tidak menyebar ke bagian lainnya yang dapat membahayakan jiwa si penderita. Demikian juga dengan tindak pidana korupsi ini.¹⁶

Korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.¹⁷ Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak Masyarakat, baik ekonomi maupun sosial. Tindak pidana korupsi pun tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa, melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa.¹⁸

A. Sistem Pembuktian Gratifikasi

Gratifikasi adalah suatu pemberian, imbalan atau hadiah oleh orang yang pernah mendapat jasa atau keuntungan atau oleh orang yang telah atau sedang berurusan dengan

¹¹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), h. 231

¹² *Ibid.*

¹³ Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 168

¹⁴ *Ibid.*, h. 169

¹⁵ Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 5

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014), h. 31

¹⁸ *Ibid.*

suatu Lembaga public atau pemerintah dalam misalnya untuk mendapatkan suatu kontrak.¹⁹ Pelaporan gratifikasi meliputi pelaporan terhadap pemberian (dalam arti luas) yang meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Pelaporan gratifikasi juga mengandung delik sistem pembalikan beban pembuktian, yaitu beban pembuktian berada pada terdakwa dan proses pembuktian ini hanya berlaku pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan. Penerapan system pembalikan beban pembuktian dalam pelaporan gratifikasi dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi sudah diterapkan oleh Malaysia dan Singapura. Dengan adanya penerapan delik system pembalikan beban pembuktian pada pelaporan gratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, diharapkan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi akan lebih optimal dan efektif, setidaknya-tidaknya dapat mengurangi praktek korupsi yang selama ini telah terjadi.²⁰

B. Dasar Hukum Gratifikasi dan Hibah

Dasar hukum tindak pidana gratifikasi dapat dilihat dari Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Selanjutnya diatur juga dalam Pasal 12C ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Penjelasan aturan hukum dalam Pasal 12 Undang-Undang Tindak Pidana korupsi sebagai berikut:

1. Dedenda dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), h. 216

²⁰ *Ibid.*

Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

2. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
3. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang lain memberikan sesuatu, membayar, atau menerima bayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Dasar hukum tindak pidana gratifikasi lainnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi, kemudian diatur pula dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.09/2021 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Adapun dasar hukum hibah diatur dalam Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menjelaskan bahwa hibah merupakan pemberian dari seseorang kepada pihak lain secara cuma-cuma. Kemudian dalam ketentuan lain diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Secara yuridis, tindak pidana gratifikasi yang dilakukan pejabat negara pidana gratifikasi yang dilakukan oleh pejabat negara diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 12B Undang-Undang Tipikor. Namun, dalam Pasal 12B Undang-Undang Tipikor, pengertian gratifikasi diartikan sebagai pemberian dalam arti luas, sehingga hal ini menyebabkan definisi gratifikasi tersebut bersifat ambigu atau multitafsir, karena rumusan Pasal 12B hampir sama dengan rumusan Pasal 12 Undang-Undang Tipikor, di mana dalam Pasal 12 mendefinisikan gratifikasi sebagai “pemberian” kepada pejabat negara dalam arti luas baik yang “diterima di dalam negeri maupun di luar negeri”, sedangkan Pasal 12 merumuskan pejabat negara yang “menerima” hadiah atau janji. Artinya, bahwa “pemberian” gratifikasi berupa suap terhadap pejabat negara merupakan “pemberian yang telah diterima” oleh pejabat negara, di mana keduanya sama-sama “pemberian” dan pejabat negara “menerima pemberian” tersebut. Padahal suatu muatan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak

boleh ditafsirkan berbeda selain yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Efektivitas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikaitkan dengan gratifikasi berupa suap yang diterima oleh pejabat negara, belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari masih banyak terungkapnya kasus tindak pidana gratifikasi berupa suap yang dilakukan oleh pejabat negara, terutama di daerah, yaitu penerimaan gratifikasi berupa suap oleh pejabat negara terkait dengan jabatan atau kewenangannya, baik suap terkait perizinan maupun terkait proyek-proyek pembangunan infrastruktur.

DAFTAR PUSTAKA

- Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, (Jakarta: Buku Kompas, 2011), h. 64.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), h. 216
- Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 5
- Doni Muhahardiansyah, dkk., *Buku Saku Memahami Gratifikasi*, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, 2013), h. 6.
- Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 168
- Lamintang dan Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h.93
- Muladi, “Hakikat Korupsi dan Suap”, 26 Mei 2006, www.kompas.com, dalam Firman Wijaya, *Delik Penyalahgunaan Jabatan dan Suap dalam Praktek*, (Jakarta: Penaku, 2011), h. 29
- Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014), h. 31
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), h. 231
- Wahyudi Kumorotomo, *Budaya Upeti, Suap dan Birokrasi Publik*, (Jakarta: PT. Buana Mitra, 2018), h. 2